

PERATURAN ADAT MORONENE TOBU HUKAEA – LAEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LEMBAGA ADAT MORONENE “ADATI TOTONGONO WONUA” TOBU HUKAEA – LAEA

A. Masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea – Laea adalah:

- Masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea – Laea status kewarganegaraannya didasarkan kepada asal-usul keturunan dan perkawinan atau sebab lain yang ditentukan oleh hukum adat.
- Masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea yang tinggal diluar kawasan adat Hukaea – Laea tetap diakui sebagai masyarakat hukum adat Moronene Hukaea-Laea, terkecuali ditentukan oleh sebab-sebab lain menurut hukum adat.
- Apabila ada rumpun keluarga Hukaea Laea yang ingin tinggal.

B. Keanggotaan Masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea dicabut apabila:

- Melanggar ketentuan hukum adat secara berulang-ulang
- Mengkhianati perjuangan kampung.

C. Status Tanah

Kepemilikan, penguasaan serta peruntukan tanah masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea bersifat Komunal atau bersama. Dengan pengecualian tanaman tumbuh yang berada diatas tanah tersebut menjadi milik orang yang menanamnya. Peruntukan pemanfaatan tanah harus sejjin dengan lembaga adat.

Dilarang

Memperjual belikan tanah yang berada dalam kawasan adat Hukae-Laea dengan alasan apapun.

Sangsi

Barangsiapa yang menjualbelikan tanah diwilayah hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan diusi keluar dari Tobu (Kampung) serta status sebagai warga/pewaris akan dicabut sesuai dengan ketentuan hukum adat.

D. Batas Wilayah

Penentuan batas-batas wilayah adat Hukaea-Laea didasarkan pada praktek penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laera dan diakui oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan adat Hukaea-Laea.

E. Hutan (Inalahi)

Menurut pandangan masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea hutan dengan segala isinya (termasuk sungai, hutan dan binatang di dalamnya) berhubungan erat dan harmonis dengan manusia, karenanya hutan tersebut harus dijaga kelestariannya demi keberadaan dan kelanjutan hidup hutan itu sendiri, kehidupan mereka sebagai individu, kelompok dan juga demi hubungan baik mereka dengan alam dan makhluk lainnya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatannya hutan tersebut dilakukan secara bersama (kolektif). Dalam tradisi masyarakat adat Hukaea-Laea mengenal pengelompokan hutan dan fungsinya.

Jenis Hutan

1. Inalahi Pue

Adalah jenis hutan besar atau lebat serta luas, yang tidak pernah diganggu baik pemanfaatan, pengelolaannya. Hutan tersebut sangat dikramatkan oleh masyarakat Moronene Tobu Hukaea-Laea karena didalamnya bersemayam makhluk halus penunggu hutan atau Ntiwonua, tempat peristirahatan semua binatang, tempat mengalir sungai kecil dan besar (Laa), sumber mata air (mata bundu). Lokasi inalahi pue terdapat di pegunungan Tawuna Ula yang membujur sampai kepegunungan Mendoke.

Dilarang:

Memasuki, mengelola, memanfaatkan atau melakukan segala bentuk kegiatan lain dikawasan hutan tersebut.

Sangsi

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan kawasan hutan tersebut akan dipekerjakan di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti di balai adat, mesjid, rumah, sekolah dan sarana umum lainnya (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang dan dilakukan sumpah adat (Tinotana).

2. Inalahi Popalia

Adalah kelompok hutan yang dikeramatkan (Makarama) karena tempat bersemayam makhluk halus (Ntiwonua), sumber mata air (bundu), banyak terdapat tumbuhan obat-obatan, tempat mandi untuk pengobatan, tempat beristirahat segala jenis binatang. Masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea tidak berani memasuki areal hutan tersebut tanpa melalui prosesi upacara adat. Lokasi Inalahi Popalia dapat dijumpai *Ranongkohah, Tutumponda, Pelawatia, Pepatoa lobuea, Rorouae, Wambakowu.*

Dilarang:

Memasuki, mengelola, memanfaatkan atau melakukan segala bentuk kegiatan lain dikawasan hutan tersebut tanpa seijin lembaga adat.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seijin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti di mesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang.

3. Inalahi Peumaa

Adalah hutan yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan, hutan ini merupakan bekas perkebunan yang telah ditinggalkan dan menghutan kembali. Pemanfaatan, pengelolaan hutan tersebut harus seizin lembaga adat.

Dilarang:

Memasuki, mengelola, memanfaatkan atau melakukan segala bentuk kegiatan lain dikawasan hutan tersebut tanpa seizin lembaga adat.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang dan dilakukan sumpah adat (Tinotona)

Jenis hutan yang berada disekitar/ditengah Padang

(1). Olobu Ea atau Olobu Ngkinonea

Adalah kelompok hutan besar yang berada di pinggir sungai atau ditengah padang, hutan tersebut sebagai tempat peristirahatan dan perlindungan satwa seperti Jonga/rusa (Kinokaa/Melaa), babi hutan (Wawi), Ular (Ule), Monyet (Ndoke), burung (Manu-manu), ayam hutan.

Dilarang:Memasuki, mengelola, memanfaatkan atau melakukan segala bentuk kegiatan lain dikawasan hutan tersebut tanpa seizin Totongano Inalahi.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti

dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.

- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang dan dilakukan sumpah adat (Tinotona)

(2). Olobu Ute

Kelompok hutan kecil yang berada ditengah padang dengan pepohonan yang jarang, hewan jarang ditemukan.

Dilarang:

Memasuki, mengelola, memanfaatkan atau melakukan segala bentuk kegiatan lain dikawasan hutan tersebut tanpa seizin Lembaga Adat.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang dan dilakukan sumpah adat (Tinotona)

(3). Olobu Popolia

Kelompok hutan yang terdapat dipinggir padang, sekitar sungai hutan ini dikramatkan oleh masyarakat Hukaea-Laea karena hutan ini terdapat penunggu (Ntiwonua), banyak terdapat jenis hewan, mata air (mata bundu) serta didalam hutan tersebut terdapat makam leluhur.

Dilarang:

Memasuki, mengelola, memanfaatkan atau melakukan segala bentuk kegiatan lain dikawasan hutan tersebut tanpa seizin Lembaga Adat.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang dan dilakukan sumpah adat (Tinotona)

F. Padang

Padang merupakan suatu hamparan luas yang banyak ditumbuhi rumput oraang Moronene di Tobu Hukaea-Laea mengenal pembagian padang:

a. Lueno Ea

Merupakan padang rumput yang luas banyak dijumpai jenis hewan fungsi Lueno Ea sebagai tempat merumputnya Jongga/rusa, babi, kerbau, dipadang ini bisa ditemukan kubangan-kubangan kerbau dan rawa.

b. Lueno Ote

Merupakan kelompok padang rumput yang kecil berada diantara kelompok hutan.

Dilarang:

Membakar padang yang membahayakan keselamatan hutan disekitarnya.

Saksi:

Apabila seorang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penebangan kayu tanpa seijin lembaga adat, akan dipekerjakan ditempat-tempat tertentu seperti Mesjid, Balai adat, Rumah Sekolah dan sarana umum lainnya (terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.

G. Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan**1. Kayu**

- a. Setiap penebangan kayu harus seizin lembaga adat
- b. Setiap penebangan kayu tidak merusak fungsi air dan sungai

- c. Penebangan kayu berjarak 50 meter dari daerah aliran sungai
- d. Pengambilan hanya untuk kepentingan umum, ritual ada, ramuan perumahan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan.

Dilarang:

- a. Apabila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan pohon yang ditebang sebanyak 50 kali lipat dari pohon yang ditebang.

2. Rotan

- a. Pengambilan/pengelolaan harus seizin lembaga adat, kecuali untuk kepentingan umum, ritual adat, pengikat ramuan rumah.
- b. Pengambilan rotan dikelola bersama.
- c. Menggunakan rotasi wilayah kerja.
- d. Melakukan pengkayaan/penanaman rotan
- e. Pengambilan umbut rotan hanya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan tidak untuk diperjualbelikan.

Dilarang:

- a. Mengambil/mengelola rotan tanpa izin lembaga adat.
- b. Membunuh anakan rotan.
- c. Membunuh pohon tempat lilitan rotan.
- d. Merusak habitat satwa.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat,

rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.

- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam anakan rotan sebanyak 20 kali lipat dari rotan yang ditebang.

3. Damar

Pengambilan getah damar dilakukan bersama-sama (kolektif) dengan seizin lembaga adat.

Dilarang;

- a. Menebang/mematikan pohon damar
- b. Merusak anakan pohon damar

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam 10 kali lipat dari pohon damar yang ditebang/dimatikan.
- d. Pemanfaatan, pengelolaan hasil hutan (sumber daya alam lainnya) seperti bambu, ubi hutan, pandan hutan, tumbuhan obat-obatan tradisional, madu, selalu memperhatikan hasil musyawarah.

4. Perkebunan, perladangan dan persawahan

Masyarakat hukum adat Moronene Tobu Hukaea-Laea mengenal Praktek pembukaan perkebunan, perladangan secara bersama (komunal) dengan memperhatikan kearifan tradisional dengan waktu-waktu yang telah ditentukan bersama yang telah dipraktikkan oleh para leluhur. Pembukaan ladang, perkebunan harus mendapat persetujuan Lembaga adat, luas lahan yang akan dibuka ditentukan berdasarkan hasil musyawarah.

Dilarang:

- a. Membuka lahan perladangan, perkebunan tanpa seizin Lembaga Adat.
- b. Membuka lahan perladangan, perkebunan di sekitar Inalahi Pue dan di sekitar Inalah Paumaa.
- c. Menggunakan pupuk kimia dan zat kimia lainnya yang mengganggu atau mengancam kehidupan makhluk lain (ekosistem).

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Menanam pohon dilokasi yang dibuka.

5. Persawahan

Proses pembukaan lahan persawahan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan lembaga adat dan proses pembukaan dilakukan secara bersama. Pembagian lahan persawahan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah.

Dilarang:

- a. Membuka lahan persawahan tanpa seizin lembaga adat
- b. Menggunakan pupuk kimia atau zat kimia lainnya yang akan mengganggu atau mengancam kehidupan makhluk lain (ekosistem).

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mengambil, mengelola, memanfaatkan tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.

H. Sungai, Peo (Pertambahan Garam Tradisional), Bolo (Tambahkan Tradisional)

Sungai

- Pengelolaan air dilakukan dengan memperhatikan kelestarian mutu air dan makhluk air lainnya (biota air)
- Penangkapan ikan dan makhluk air lainnya dilakukan dengan menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan seperti kail (pancing), Bubu dan sebagainya.

Dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu pencemaran air dan makhluk air lainnya (Biota air).
- b. Melakukan penangkapan ikan dan makhluk air lainnya menggunakan zat kimia, racun (tuba), storm dan bahan peledak.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan zat kimia, racun (tuba), strom dan bahan peledak yang mengakibatkan terganggunya makhluk air atau biota air maka akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat kerja yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.
- c. Diwajibkan untuk membersihkan sungai.

Peo (tambah garam alam)

- Peo merupakan tambak garam alam yang berada di wilayah adat Hukaea-Laea yang terletak dimuara sungai Lahalo dan Raromponda pemanfaatan dilakukan secara bersama-sama (kolektif) melalui proses upacara adat. Diusahakan setiap musim kemarau.
- Pembagian hasil dilakukan secara adil dan merata dengan memperhatikan hasil musyawarah.

Dilarang:

- a. Memanfaatkan Peo secara perorangan
- b. Mencemari lokasi penggaraman
- c. Memanfaatkan hasil Peo tanpa persetujuan lembaga adat.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama memanfaatkan Peo tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Hasil penggaraman disita/diambil oleh lembaga adat dan digunakan untuk keperluan umum.

Bolo (Tambak/Embang Alam)

- Bolo merupakan tambak/embang alam yang berada di wilayah adat Hukaea-Laea yang terletak dimuara sungai Lahalo dan Raromponda pemanfaatan dilakukan secara bersama-sama (kolektif) melalui proses upacara adat, sekali dalam setahun.
- Pemanfaatan bolo harus mendapat persetujuan musyawarah lembaga adat.
- Pembagian hasil panen dilakukan secara adil dan merata dengan memperhatikan hasil musyawarah.

Dilarang:

- a. Melakukan pemanenan secara perorangan.
- b. Melakukan pemanenan tanpa persetujuan lembaga adat
- c. Melakukan penangkapan ikan dan makhluk air lainnya dengan menggunakan racun (tuba/tuwele), strom, zat kimia dan bahan peledak.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan pemanenan ikan tanpa persetujuan lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat tangkap yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.

- c. Hasil tangkapan ikan diambil dan digunakan untuk keperluan umum.

I. Satwa/hewan

1. Rusa/Jonggo

Rusa/Jonggo banyak terdapat diwilayah hukum adat Moronene Hukaea-Laea yang hidup secara berkelompok di padang savana, sekarang keberadaan satwa tersebut diambang kepenuhan akibat perburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dilarang:

Melakukan penangkapan, perburuan rusa/jonggo

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan perburuan rusa/jonggo tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat tangkap yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.

2. Anoa

Anoa merupakan hewan langka, hewan tersebut banyak terdapat diwilayah adat Hukaea-Laea

Dilarang:

- a. Memburu/menangkap Anoa
- b. Memasang jerat atau alat tangkap lainnya ditempat-tempat yang sering dilalui oleh Anoa.

Sangsi:

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan perburuan rusa/jonggo tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat tangkap yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.

3. Burung

Jenis burung banyak terdapat diwilayah adat Hukaea-Laea

- a. Bila terdapat seseorang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan penangkapan burung tanpa seizin lembaga adat akan dipekerjakan ditempat-tempat sosial seperti dimesjid, balai adat, rumah sekolah dan sarana umum lain (Terampu) sambil menunggu keputusan sidang adat.
- b. Alat-alat tangkap yang digunakan disita/diambil oleh lembaga adat.

Demikian aturan adat ini dibuat untuk digunakan.

DITETAPKAN DI TOBU HUKAEA-LAEA

PADA TANGGAL 2003

LEMBAGA ADAT MORONENE

ADATI TOTONGONO WONUA TOBU HUKAEA-LAEA

MOKELE HUKAE-LAEA

.....